



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**LAPORAN  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
SOSIALISASI IMPLEMENTASI  
PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RESIKO**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Berbeda dengan perizinan berusaha sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang sebelumnya berlaku yaitu OSS Versi 1.1, sistem perizinan berusaha telah bertransformasi menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA), sesuai dengan yang diatur dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Beda dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. Tingkatan risiko Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi risiko kegiatan usaha, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):

1. Kegiatan Usaha dengan tingkat risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Selain penetapan tingkat risiko, perizinan berusaha juga dilakukan dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha, yang meliputi (Pasal 35 ayat 3 PP 7/2021):

1. Usaha Mikro dengan modal usaha maksimal 1 Milyar,
2. Usaha Kecil dengan modal usaha 5 Milyar – 10 Milyar,



### 3. Usaha Besar dengan modal usaha diatas 10 Milyar.

OSS RBA hadir dalam rangka untuk mempercepat dan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan perijinan dalam kegiatan usahanya. Dan ini berlaku untuk seluruh lembaga juga pemerintah daerah se-indonesia. Melalui satu online sistem ini akan sangat mempermudah dan mempercepat sistem perijinan dalam kegiatan usaha dan bisa diakses dari manapun dan kapan pun.

Meletakkan sistem yang kuat menjadi langkah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam menyinkronkan program atau kegiatan prioritas nasional dengan prioritas daerah, juga untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki izin terdaftar secara online.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022 melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam mendukung pertumbuhan dan percepatan peningkatan realisasi investasi di Kota Bima.

#### B. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbagai resiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan sosialisasi ini yaitu memberikan informasi, penjelasan, pengarahan kepada perusahaan/pelaku usaha tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai pelaku usaha. Sehingga diharapkan iklim dan persaingan usaha di kota bima tumbuh membaik dan meningkatkan roda perekonomian di kota bima.

Sedangkan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu :

- a. Memberikan informasi penanaman modal;
- b. Mampu meningkatkan realisasi investasi;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian di Kota Bima.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Gambaran Umum Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun Anggaran 2022 pada Bidang Koordinasi Penanaman Modal bahwa kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal tahun anggaran 2022.

### B. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

#### 1) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 06 Juli 2022

Jam : 09.00 WITA s/d. selesai

Lokasi : Meeting Room 2 Hotel Marina Inn Kota Bima

#### 2) Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang terdiri dari para Pelaku Usaha/perwakilan Perusahaan, dengan daftar absen terlampir.





Registrasi Peserta



Pemberian Souvenir



Menyanyikan lagu Indonesia Raya



Menyanyikan lagu Indonesia Raya



Kepala DPMPPTSP Kota Bima



Sekretaris Daerah Kota Bima



Sekretaris Daerah Saat membuka Kegiatan



Manager PT.PLN (Persero) ULP Bima Kota





Penyerahan Cendera Mata Dari Pemerintah Kota Bima Ke PT.PLN (Persero) ULP Bima Kota



Penyerahan Cendera Mata Dari Pemerintah Kota Bima Ke PT.PLN (Persero) ULP Bima Kota



Peserta



Penyampaikan materi kepada pelaku usaha



Sesi diskusi dan Tanya jawab



Sesi diskusi dan Tanya jawab



Foto Bersama



Foto Bersama

Materi Sosialisasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a) Narasumber I : Sekda Kota Bima, membahas tentang OSS- Indonesia- Buat Izin Usaha lebih mudah:
  - Keuntungan menggunakan Aplikasi OSS Indonesia;
  - Alasan mengapa usaha perlu Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - Penyampaian data perijinan yang telah terbit menurut skala dan bentuk usaha periode 01 Januari – 20 Juni 2022.
- b) Narasumber II : Manager PT.PLN (Persero) ULP Bima Kota membahas tentang Listrik Pintar Untuk Usaha, kota Bima Terang (Taroa) :
  - Struktur Organisasi dan personalia ;
  - Wilayah kerja dan Aset
  - Sistem Kelistrikan di Bima
  - Paket Daya dan Tarif;
  - Proses Permohonan Pasang Baru PLN;
- c) Narasumber III : Profesional/Pengusaha Bapak Junaidin, S.Sos membahas tentang Perizinan Berusaha dan Pengawasan Berusaha:
  - Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA);
  - Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

### C. Hasil

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022 ini adalah :

1. Mensosialisasikan tentang OSS-RBA, dasar hukum, perbedaannya dengan OSS versi 1.1 dan tata cara migrasi data sehingga tujuan dari kegiatan penanaman modal tercapai serta mendorong pengusaha untuk berinvestasi di kota bima karena kemudahan yang akan didapat;
2. Mengenalkan proses permohonan pasang baru listrik, system kelistrikan di bima, paket daya, tarif, wilayah kerja dan aset;
3. Menjelaskan tentang Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA); Nomor Induk Berusaha (NIB); dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang perizinan berusaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dunia usaha dapat mengetahui lebih jelas tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab sebagai Penanam Modal/Investor sekaligus mendorong Penanaman Modal, agar dapat meningkatkan iktiar investasi di Kota Bima sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2019.

#### B. Saran/Rekomendasi

Adapun Saran/Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima harus lebih cepat dan tepat mensosialisasikan OSS RBA kepada para Pelaku Usaha agar semua pelaku usaha dapat memigrasi data mereka dari OSS Veri 1.1;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima harus berkoordinasi dengan OPD lain tentang beberapa izin yang dihapuskan karena hanya menggunakan Nomor Induk berusaha (NIB);
3. Untuk lebih mengenai sasaran informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima agar lebih intens melakukan sosialisasi kepada para Pengusaha/Perusahaan/Investor melalui Pembinaan Langsung (*Door to door*);

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa - masa yang akan datang.

↑ Ketua Panitia,



DRS. ADISAN  
NIP. 196507292005011004



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA**